



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmadi bin Abdullah, NIK 7408110701690001, tempat dan tanggal lahir Wajo, 07 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**.

Husnawati binti Baba, NIK 7408114504790001, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 05 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada email ahmadiyahmadi@yopmail.com yang selanjutnya juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **01 Agustus 1994**, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa Puundoho bernama **H. Jufri** dan yang menjadi wali nikahnya **Ayah Kandung** Pemohon II bernama **Baba** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **H. Baso Nyompa** (Paman Pemohon I) dan Baco (Paman Pemohon II) dengan mahar berupa sawah satu petak seluas 10 are;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dalam usia **25** tahun, sedang Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia **15** tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama :
 - 5.1. **Muh. Jusman**, berumur 29 Tahun
 - 5.2. **Supardi**, berumur 26 Tahun
 - 5.3. **Mardiana**, berumur 24 Tahun
 - 5.4. **Rahmatia**, berumur 15 tahun
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena medan ke Kantor KUA pada waktu itu susah untuk di jangkau, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmadi Bin Abdullah**) dan Pemohon II (**Husnawati Binti Baba**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1994 di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ahmadi Nomor 7408110701690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Husnawati Nomor 7408114504780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, Nomor 7408111304100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 14 Januari 2023 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, **Burhanuddin bin Sulaiman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 01 Agustus 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Puundoho bernama H. Jufri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Baso Nyompa dan Baco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah perkebunan seluas 25 Are;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama: Muh. Jusman bin Ahmadi, Supardi bin Ahmadi, Mardiana binti Ahmadi, dan Rahmatia binti Ahmadi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
2. Saksi 2, **Itte binti M. Saad**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 01 Agustus 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Puundoho bernama H. Jufri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Baso Nyompa dan Baco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah perkebunan seluas 25 Are;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Pemohon telah membayar biaya administrasipencatatan buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lasusua, tanggal 12 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan SK Dirjen Badilag No. 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 01 Agustus 1994;
2. Para Pemohon menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Baba;
3. Proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon diwakilkan kepada Imam Desa bernama H. Jufri;
4. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebu seluas 25 are;
5. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Baso Nyompa dan Baco;
6. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Burhanuddin bin Sulaiman dan Itte binti M. Saad;

Menimbang, bahwa P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam tanggal 01 Agustus 1994 bertempat di Desa Puundoho,

Halaman 8 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baba dan saksi-saksi H. Baso Nyompa dan Baco dengan mahar tanah kebun seluas 25 are. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada pihak yang keberatan dan selama menikah tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan Para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Agustus 1994 di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama baba yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa, bernama H. Jufri, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 25 are;
3. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama H. Baso Nyompa dan Baco;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat

Halaman 9 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki anak 4 orang;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 1994 di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

- Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang berbunyi:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

- Kitab Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Halaman 11 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmadi bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Husnawati binti Baba**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1994 di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **M. Arafah, S.H.I, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.;

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 Halaman
Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Lss



Hasan Ashari, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).